



**P U T U S A N**

Nomor 77/Pdt.G/2011/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, bertempat kediaman di xxxx Provinsi Papua dalam hal ini memilih domisili hukum pada alamat/kantor Kuasanya xxxx Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor xxxx (xxxx), Akta Badan Hukum No. 03 tahun 2011 beralamat di xxxx Kabupaten Sinjai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2011 selanjutnya disebut sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

**M e l a w a n**

**Termohon**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, bertempat kediaman di xxxx, selanjutnya disebut Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat

Hal 1 dari 48 hal Put No. 77/Pdt.G/2011/PA Sj



perkara;

Setelah mendengar dalil- dalil Pemohon  
konvesi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon  
konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Setelah memeriksa alat bukti – alat bukti ;

#### **DUDUK PERKARANYA**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin mengucapkan ikrar talak yang terdaftar di Pengadilan Agama Sinjai tanggal 3 Mei 2011 Nomor 77/Pdt.G/2011/PA Sj. dengan mengemukakan dalil- dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.10.01/Pw.00/452/2008, bertanggal 28 Oktober 2008, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, sedangkan Buku Akta Nikah untuk suami dan Istri kedua- duanya Asli dipegang oleh Termohon;
2. Bahwa Buku Akta Nikah Asli kedua- duanya tidak pernah dipegang oleh Pemohon, dan Pemohon sudah pernah meminta kepada Termohon tetapi tidak diberikan, sehingga Pemohon pernah beranggapan kalau kedua buku nikah Asli tersebut hilang karena tidak pernah diperlihatkan kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa kehilangan buku nikah, oleh karena itu Pemohon



pernah melaporkan kehilangan buku nikah pada Polres Sinjai tentang kehilangan buku nikah. Namun ternyata Termohon lah yang menyimpan buku nikah asli Pemohon dengan Termohon, dan pada saat Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut Termohon tidak memberikannya sehingga Pemohon meminta Duplikat Buku Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara (ASLI Duplikat Kutipan Akta Nikah terlampir dalam permohonan ini).

3. Bahwa pada mulanya perkawinan/ rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 terjadi ketidakharmonisan yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi serta tidak bisa lagi menjadi harmonis seperti dahulu;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan termohon tinggal bersama, tahun 1997 tinggal di rumah Termohon, karena sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon telah pernah melakukan pernikahan sebelumnya dengan lelaki lain dan dari perkawinan Termohon dengan lelaki lain tersebut telah telah dikaruniai keturunan / anak, sedangkan perkawinan Termohon dengan Pemohon belum dikaruniai keturunan / anak.

5. Bahwa menjelang perkawinan Pemohon dengan Termohon 5 (lima) tahun, Pemohon merehab dengan kata lain memperbaiki rumah Termohon yang ditinggali

Hal 3 dari 48 hal Put No. 77/Pdt.G/2011/PA Sj



bersama dan tinggal di rumah tersebut sampai tahun 2009;

6. Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon, yang menyebabkan ketidakrukunan adalah:

a. Pemohon sangat mendambakan keturunan / anak namun dalam usia perkawinan yang sudah kurang lebih 14 (empat belas) tahun lamanya belum juga mendapat keturunan / anak, hal ini membuat Pemohon selalu gundah dan khawatir akan keturunan Pemohon sendiri, sementara perkawinan Pemohon sudah sekian lama, tapi belum ada tanda-tanda diberi keturunan / anak, serta Pemohon khawatir dengan usia sebagai manusia biasa semakin hari dimakan usia sehingga Pemohon khawatir yang akan merawat Pemohon sendiri di usia tua bila Allah swt member usia pada Pemohon.

b. Termohon selalu mempunyai sifat cemburu yang berlebihan kepada Pemohon dan selalu menuduh Pemohon mempunyai pacar atau perempuan simpanan lain sehingga hal inilah yang setiap harinya menimbulkan percekcoan dan ketidakrukunan antara Pemohon dengan Termohon, hamper setiap saat Termohon menuduh Pemohon dengan tuduhan yang tidak bisa Pemohon terima, yang menyebabkan Pemohon sangat sakit hati.

7. Bahwa karena senantiasa cekcok terus menerus dan



Pemohon tidak bias lagi tentram hidup serumah dengan Termohon, maka sejak tahun 2009 Pemohon meninggalkan Termohon dalam arti kata pisah meja makan dan ranjang, Pemohon pergi merantau sekaligus mencari pekerjaan ke kota Jayapura Provinsi Papua sampai sekarang, namun Pemohon tetap (pernah) mengirim uang kepada Termohon sebagai bentuk tanggung jawab Pemohon, kalau Pemohon ada rezki selama di perantauan, Pemohon selalu mengirim uang kepada Termohon kecuali kalau Pemohon sama sekali tidak mempunyai uang.

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi dirukunkan apalagi untuk menjadi harmonis kembali serta tidak mungkin lagi dicapai sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga telah memenuhi syarat bagi Pemohon untuk memohon izin talak kepada Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai, dengan kesimpulan bagi Pemohon lebih banyak manfaatnya mengakhiri perkawinan ini daripada melanjutkannya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

*Hal 5 dari 48 hal Put No. 77/Pdt.G/2011/PA Sj*



1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon, xxxx untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon xxxx di hadapan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai ;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 77/Pdt.G/2011/Pa Sj tanggal 11 Juli 2011, ternyata mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil. Selanjutnya oleh Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban dan gugatan rekonvensi secara



tertulis.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa buku nikah Pemohon dengan Termohon ada di lemari dan Pemohon tidak pernah memintanya kepada Termohon;
- Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, tetapi sejak tahun 2007 sudah mulai terjadi ketidakharmonisan ( bukan tahun 2009);
- Bahwa benar Pemohon membantu memperbaiki rumah Termohon akan tetapi hanya membantu tukang karena semua biaya perbaikan rumah ditanggung Termohon, yaitu dari uang kredit dari Bank;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan antara Pemohon dengan Termohon :
  - a. Bahwa menurut Termohon persoalan keturunan atau anak, adalah persoalan kesabaran saja, karena Termohon juga sangat mendambakan anak, akan tetapi manusia hanya bias merencanakan dan mengusahakan, hanya Allah Swt Yang Maha Memberi dan menetapkan segala urusan hambaNya. Dan Termohon menyatakan pernah hamil, namun mengalami keguguran;
  - b. Bahwa benar Termohon mempunyai sifat cemburu, bahkan lebih dari itu Termohon terkadang sangat

Hal 7 dari 48 hal Put No. 77/Pdt.G/2011/PA Sj





marah kepada Pemohon, disebabkan karena perbuatan Pemohon;

c. Bahwa benar Termohon menuduh Pemohon mempunyai pacar karena Termohon pernah mendapati secara langsung Pemohon berdua-duaan dengan wanita lain di rumah wanita tersebut;

- Bahwa benar Pemohon meninggalkan Termohon tetapi tanggal 2 April 2008 (bukan tahun 2009), dan sejak tahun 2007 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak akur dan sejak tahun 2007 pula Pemohon tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai suami kepada Termohon;

- Bahwa tidak benar selama Pemohon meninggalkan Termohon pernah mengirimkan uang kepada Termohon, melainkan pernah hanya satu kali mengirim uang untuk anak Termohon.

- Bahwa benar, dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak dapat rukun dan harmonis kembali, serta tidak lagi menjadi rumah tangga sakinah mawaddah wa rahmah;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, maka Pemohon mengajukan replik secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalail-dalil jawaban Termohon, kecuali hal-hal yang diakui tegas Termohon dan hal itu menguntungkan bagi Pemohon;





- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, jawaban Termohon pada jawabannya pada point 1 adalah benar adanya;
- Bahwa tidak benar jawaban Termohon pada point 2, karena buku nikah Pemohon dengan Termohon selama ini dipegang oleh Termohon sendiri, bahkan pada saat Pemohon meminta buku nikah tersebut, Termohon tidak memberikannya;
- Bahwa jawaban Termohon pada point 3, menurut Pemohon tidak ada perbedaan yang prinsip antara ketidakharmonisan yang telah berlangsung sejak tahun 2007 dengan sejak tahun 2009, karena dalam faktanya perkawinan memang tidak harmonis karena Termohon egois, ingin menang sendiri dan selalu cemburu;
- Bahwa tidak benar jawaban Termohon dalam point 4, yang benar adalah Pemohon memperbaiki rumah tempat tinggal Termohon dan Pemohon juga mengeluarkan biaya/ongkos perbaikan, karena Pemohon waktu itu juga mencari nafkah/menghasilkan uang dan sebagian uang itu digunakan untuk memperbaiki rumah Termohon;
- Bahwa Pemohon Pahami dan menyadari bahwa keturunan / anak adalah kehendak dari Allah swt, namun secara rasional Termohon telah berusia 53 tahun, apa masih bias member keturunan/anak, bahwa Pemohon telah bersabar selama 14 (empat belas) tahun namun belum juga dikaruniai keturunan, dan tidak benar kalau

Hal 9 dari 48 hal Put No. 77/Pdt.G/2011/PA Sj



Termohon pernah hamil semasa perkawinan Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa mengenai sifat dan perangai Termohon yang selalu cemburu, tidak dipermasalahkan lagi oleh Pemohon karena Termohon telah mengakuinya;

- Bahwa Termohon hanya mendengar informasi yang tidak jelas mengenai Pemohon yang katanya mempunyai wanita lain / pacar, sedangkan Termohon tidak pernah melihat buktinya, sehingga terbukti bahwa Termohon mempunyai sifat cemburu dan egoism yang berlebihan;

- Bahwa tidak benar jawaban Termohon yang menyatakan Pemohon tidak pernah mengirimkan uang kepada Termohon, karena Pemohon pernah mengirimkan uang kepada Termohon termasuk yang diakui Termohon bahwa Pemohon pernah mengirimkan uang kepada anak Termohon;

- Bahwa benar jawaban Termohon pada point 7, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa Pemohon tetap berketetapan dan mempertahankan permohonan Pemohon; .

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan- alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon, xxxx, untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon ,xxxx,



dihadapan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai ;

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas segala hal yang tidak benar karena Pengadilan adalah tempat mencari kebenaran dan keadilan, sehingga tidak pantas ada kata menguntungkan sebagaimana disampaikan Pemohon;
- Bahwa mengenai tanggapan Pemohon pada point 3, Termohon hanya ingin menegaskan kembali bahwa buku nikah tersebut tersimpan di lemari tempat menyimpan pakaian Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tanggapan Pemohon pada point 4 mengenai penyebab ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon, sangatlah tidak benar kalau disebabkan oleh Termohon yang mempunyai sifat egois, ingin menang sendiri, dan selalu cemburu, ini dibuktikan dengan Termohon pernah membelikan mobil pete- pete untuk Pemohon, dan juga membeli motor untuk digunakan sebagai usaha ojek bagi Pemohon. Termohon menegaskan bahwa

*Hal 11 dari 48 hal Put No. 77/Pdt.G/2011/PA Sj*



Pemohonlah yang membuat ulah sehingga ketidakharmonisan itu terjadi;

- Bahwa tentang tanggapan Pemohon pada point 5 sangatlah tidak benar karena untuk memperbaiki rumah tersebut, Termohonlah yang mengeluarkan uang di bank dengan xxxx Termohon sebagai jaminan. Selanjutnya setiap pembelian bahan rumah, termasuk ongkos tukang, Termohon yang langsung membayarnya;
- Bahwa mengenai tanggapan Pemohon pada point 6 menurut Termohon, pernyataan Pemohon menggambarkan kekhilafan yang sangat besar, ibarat manusia yang tidak yakin sepenuhnya atas kekuasaan Allah Swt dan Termohon menyatakan sangat sakit hati dan membantah keras atas pernyataan Pemohon yang tidak mengakui kalau Termohon pernah hamil, padahal pada saat keguguran, Termohon dibawa ke Rumah Sakit Umum Sinjai, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Bone, pada saat itu keluarga Pemohon dan Termohon ikut mengantar dan menjaga di Rumah Sakit;
- Bahwa mengenai tanggapan Pemohon pada point 7, Termohon menegaskan bahwa bukan karena Termohon mempunyai perangai atau sifat cemburu yang tidak jelas tanpa sebab, melainkan Termohon melihat dan menemukan langsung perbuatan atau tingkah Pemohon yang tidak baik sebagai suami;
- Bahwa mengenai tanggapan Pemohon pada point 8, Termohon menegaskan bahwa Termohon pernah mendapati



Pemohon berdua-duaan dengan seorang perempuan didalam rumah perempuan tersebut. Hal ini tentu telah melanggar aturan agama, norma adat;

- Bahwa mengenai tanggapan Pemohon pada point 9, Termohon kembali menyatakan dengan tegas bahwa jangankan menirinkan uang sejak meninggalkan Termohon di Sinjai, bahkan semasa di Sinjai sejak tahun 2007, Pemohon tidak pernah menunaikan kewajibannya yaitu memberikan uang belanja sebagai hak Termohon;

- Bahwa Pemohon pernah mengirimkan uang kepada anak Termohon, memang hanya diperuntukkan untuk seorang anak termohon tersebut dan Pemohon menyampaikan pada saat itu bahwa uang yang dikirim itu bukan untuk Termohon, dan itupun dilakukan hanya sekali selama Pemohon meninggalkan Termohon di Sinjai.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Tidak menerima dan tidak mengabulkan permohonan Pemohon, dan juga tidak memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon sebelum Pemohon memenuhi kewajibannya yaitu membayarkan harta lampau kepada Termohon.

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon  
*Hal 13 dari 48 hal Put No. 77/Pdt.G/2011/PA Sj*



putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon,  
maka Pemohon mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi  
Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor  
KK.21.10.01/Pw.00/452/2008, yang dikeluarkan  
oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Sinjai Utara, bertanggal 22 Oktober 2008,  
(bukti P);

b. Saksi- saksi :

Saksi kesatu , xxxx, memberikan keterangan  
di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai  
berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah  
suami istri menikah pada tahun 1997 di  
xxxx, Kabupaten Sinjai ;
- bahwa sesudah menikah Pemohon dengan  
Termohon pernah tinggal bersama selama  
sepuluh tahun di rumah Termohon;
- bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon  
dengan Termohon rukun dan harmonis, namun  
sejak tahun 2009, mulai terjadi  
perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa, penyebab terjadinya perselisihan  
dan pertengkaran antara Pemohon dengan  
Termohon adalah karena Termohon



pencemburu ;

- bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih dua tahun lamanya;
- bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, terus menerus terjadi pertengkaran sehingga Pemohon meninggalkan Termohon pergi ke Jayapura dan tinggal disana sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon sejak tahun 2009;
- Bahwa Pemohon pernah datang dari Jayapura dengan maksud menemui Termohon tetapi Pemohon tidak bermalam, kemudian kembali lagi ke Jayapura;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mengirimkan uang kepada Termohon selama pisah tempat tinggal tersebut, meskipun Pemohon pernah mengirim uang, sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sekitar tahun 2010 tetapi bukan untuk Termohon, hanya untuk anak Termohon;
- bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

Hal 15 dari 48 hal Put No. 77/Pdt.G/2011/PA Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon dan telah mencukupkan keterangannya.

Saksi kedua, xxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 1997 di xxxx, Kabupaten Sinjai ;
- bahwa, sesudah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon, namun belum dikaruniai anak;
- bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, dan sejak tahun 2009, telah pisah tempat tinggal;
- bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon meninggalkan Termohon disebabkan Pemohon dengan Termohon ribut- ribut (cekcok), sehingga Pemohon tidak tahan;
- bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon pencemburu dan Pemohon



ingin punya anak;

- bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih dua tahun lamanya;
- bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah/uang belanja kepada Termohon, meskipun tetapi Pemohon pernah mengirim uang kepada anak Termohon sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa saksi mengetahui jika Pemohon pernah mengirimkan uang kepada anak Termohon karena nomor rekening saksi yang dipakai untuk mengirimi anak Termohon;
- bahwa pekerjaan Pemohon di Jayapura adalah sebagai sopir truk (mobil orang lain) yang digaji per satu kali angkutan jalan, bukan perbulan, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon kepada saksi;
- bahwa sudah pernah diusahakan merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon dan telah mencukupkan

Hal 17 dari 48 hal Put No. 77/Pdt.G/2011/PA Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangannya.

**Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa disamping telah memberikan jawaban sebagaimana tersebut di atas Termohon juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Pemohon yang pada pokoknya gugatan rekonvensi tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. KK.21.10.01/Pw.00/452/2008 tertanggal 28 Oktober 2008;
- Bahwa sewaktu Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa cincin emas 23 karat seberat 3 (tiga) gram;
- Bahwa dua hari setelah pernikahan, mahar (cincin) Penggugat diambil kembali oleh Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah dikembalikan, sehingga Penggugat menuntut Tergugat untuk mengembalikan mahar (cincin) tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah tinggal bersama dengan Tergugat dan pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan April 2007 sampai sekarang (bulan Juni 2011) sudah 51 (lima puluh satu) bulan lamanya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah (belanja)



kepada Penggugat, maka Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp 3.000.000,00 perbulan X 51 (lima puluh satu) bulan = Rp 153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa Tergugat selama tinggal di Jayapura telah membeli mobil kijang, tetapi Penggugat tidak mengetahui Nomor Polisi, Nomor mesin dan Nomor rangka mobil tersebut, sedangkan mobil tersebut dibeli sewaktu Penggugat dengan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan, sehingga menurut hukum mobil tersebut adalah harta bersama dan harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada majelis hakim berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan mahar berupa cincin emas 23 karat seberat 3 (tiga) gram kepada Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah lalai memberikan nafkah lampau kepada Penggugat selama 51 (lima puluh satu) bulan ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp 153.000.000,00 (seratus

Hal 19 dari 48 hal Put No. 77/Pdt.G/2011/PA Sj



lima puluh tiga juta rupiah);

5. Menyatakan mobil kijang yang ada di Jayapura adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah dari mobil kijang, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan secara lelang oleh kantor lelang kemudian setengah dari harganya diserahkan kepada Penggugat;

7. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Subsider :**

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa atas gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam konvensi diatas oleh Tergugat dianggap pula diuraikan dalam rekonvensi ini sepanjang hal itu mempunyai kesamaan dan bersepadanan secara mutatis mutandis;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil rekonvensi Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui tegas Penggugat dan hal itu berguna dan menguntungkan bagi Tergugat;
- Bahwa mengenai nafkah lampau yang digugat oleh Penggugat selama 51 (lima puluh satu) bulan, yakni



terhitung dari tahun 2007 hingga 2011, Tergugat menyatakan menolak karena dalil Penggugat tidak benar, karena selama Tergugat dan Penggugat hidup serumah, Tergugat senantiasa mencari nafkah dan membiayai anak-anak Penggugat, bahkan sebenarnya Tergugat hanya dijadikan pekerja Pencari uang bagi Penggugat dan setelah Tergugat meninggalkan Penggugat, kalau ada rezeki, Tergugat mengirimkan uang kepada Penggugat maupun kepada anak Penggugat, keadaan Tergugat sekarang ini yang tidak mempunyai penghasilan yang tidak menentu memang tidak mengirimkan uang kepada Penggugat karena Tergugat mencari uang di kampung orang amatlah susah, sehingga Tergugat tidak mempunyai kemampuan untuk membayar tuntutan nafkah lampau kepada Penggugat, Tergugat mohon kearifan dalam pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia mengenai tuntutan nafkah lampau Penggugat.

- Bahwa mengenai mahar yaitu satu buah cincin emas 23 (dua puluh tiga) karat berat 3 (tiga) gram yang Penggugatuntut adalah dalil yang tidak masuk akal dan mengada-ada karena mahar tersebut pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah Tergugat serahkan kepada Penggugat, dan mengenai mahar tersebut Tergugat tidak mengetahuinya lagi karena milik Penggugat semata, kalau mahar tersebut tidak

*Hal 21 dari 48 hal Put No. 77/Pdt.G/2011/PA Sj*



ada bukan karena Tergugat mengambilnya tetapi Penggugat sendiri mungkin yang menjualnya atau menggadaikan, Tergugat menolak dalil tentang mahar dari Penggugat;

- Bahwa mengenai harta bersama yang dituntut oleh Penggugat tentang satu unit mobil kijang yang berada di kota Jayapura yang menurut Penggugat berada di tangan Tergugat, dalil tersebut adalah tidak benar karena semasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah membeli mobil, kalau Tergugat dikatakan memiliki mobil sekarang ini, itu tidak benar, tetapi Tergugat saat ini bekerja sebagai sopir mobil truk yang mempunyai penghasilan yang tidak menentu setiap bulannya karena Tergugat tidak digaji perbulan, Tergugat tidak memiliki mobil tetapi hanya menjalankan mobil milik orang lain, sehingga tuntutan mengenai satu unit mobil kijang adalah harus ditolak;

- Bahwa harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat yang benar adalah rumah tempat tinggal Penggugat yang telah diperbaiki, uang yang digunakan memperbaiki rumah Penggugat adalah merupakan harta bersama yang seharusnya Tergugat juga mempunyai hak yang sama terhadap rumah tempat tinggal Penggugat yang telah diperbaiki tersebut, mengenai biaya yang telah dikeluarkan mengenai rumah tempat tinggal





Penggugat adalah merupakan harta bersama;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan bahwa menolak nafkah lampau selama 51 (lima puluh satu) bulan yang digugat oleh Penggugat;
4. Menyatakan menolak mahar 1 (satu) buah cincin emas 23 karat berat 3 (tiga) gram yang digugat Penggugat;
5. Menyatakan bahwa harta bersama 1 (satu) unit mobil kijang yang digugat oleh Penggugat tidak ada.

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai jawaban Tergugat dalam point 3 tentang harta lampau selama 51 (lima puluh satu) bulan, Penggugat menyatakan bahwa meskipun Tergugat

*Hal 23 dari 48 hal Put No. 77/Pdt.G/2011/PA Sj*



mencari nafkah tidak berarti secara otomatis Tergugat memenuhi kewajibannya, yaitu memberikan uang belanja kepada Penggugat. Dan Penggugat juga menegaskan bahwa sangat tidak benar kalau Tergugat hanya dijadikan Pekerja pencari uang Penggugat, karena Penggugat sendiri adalah seorang PNS (Guru) yang mendapatkan gaji tiap bulan. Yang terjadi adalah Penggugat membiayai Tergugat untuk menjalankan usaha, yaitu dengan membelikan untuk Tergugat 1 (satu) unit mobil pete-pete untuk digunakan sebagai usaha tapi tidak dijalankan dengan baik, akhirnya mobil tersebut dijual, setelah itu Penggugat membelikan motor untuk digunakan sebagai usaha ojek bagi Tergugat tapi juga tidak berjalan baik, sampai akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat. Dan Penggugat menegaskan bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan uang kepada Penggugat. Penggugat juga menyampaikan bahwa pernyataan Tergugat mengenai keadaannya yang tidak mempunyai penghasilan sekarang ini sangat sulit untuk dipercaya, karena menurut Penggugat, sekarang ini Tergugat memiliki penghasilan yang besar, sebagai buktinya Tergugat mengambil Pengacara (Kuasa Hukum), telah membeli mobil yang hal ini disampaikan Tergugat sendiri, dan informasi terakhir yang Penggugat dapatkan bahkan Tergugat telah melangsungkan pernikahan. Jadi Penggugat tegaskan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa tidak dapat diterima alasan Tergugat untuk tidak membayar tuntutan harta lampau kepada Penggugat;

- Bahwa mengenai jawaban Tergugat pada point 4, Penggugat tegaskan bahwa betul Tergugat telah menyerahkan mahar kepada Penggugat saat pernikahan, tetapi Tergugat memintanya kembali dari Penggugat dua hari setelah pernikahan dengan alasan cincin tersebut bukanlah milik Tergugat;

- Bahwa mengenai jawaban Tergugat pada point 5, yang menyatakan tidak mengakui memiliki 1 (satu) unit mobil kijang, Penggugat tidak mempersoalkan lagi tetapi yang pasti Penggugat memiliki foto-foto mobil Tergugat yang diberikan sendiri oleh Tergugat;

- Bahwa mengenai jawaban Tergugat pada point 6, Penggugat kembali menegaskan bahwa tidak benar kalau rumah tempat tinggal Penggugat merupakan harta bersama karena uang yang dipergunakan untuk memperbaiki rumah adalah uang Penggugat yang dipinjam di Bank.

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk :

1. Meminta dengan tegas kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, berupa nafkah lampau yang telah dilalaikan sejak tahun 2007;

Hal 25 dari 48 hal Put No. 77/Pdt.G/2011/PA Sj



2. Meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan mahar berupa cincin emas kepada Penggugat.

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 342/29/XII/1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, bertanggal 17 Desember 1997 (bukti T);

b. Saksi- saksi :

Saksi kesatu , xxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat pernah tinggal bersama dengan Tergugat, namun belum dikaruniai anak, Penggugat pernah hamil tetapi anak tersebut gugur;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah



tempat tinggal karena sering cekcok yang disebabkan karena Penggugat sering cemburu karena Tergugat punya pacar;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa pada tahun 2010 Tergugat pernah kembali dari Jayapura dengan maksud menemui Penggugat akan tetapi tidak bermalam;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan uang kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat hanya mengirim uang kepada anak Penggugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sekitar tahun 2007 – 2010;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa mahar pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah berupa cincin emas 23 karat seberat 3 (tiga) gram;
- Bahwa mahar tersebut telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat pada saat akad nikah;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu tentang Tergugat yang telah mengambil kembali

*Hal 27 dari 48 hal Put No. 77/Pdt.G/2011/PA Sj*



mahar tersebut.

Saksi kedua, xxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1997 di kelurahan Lappa;
- Bahwa Penggugat pernah tinggal bersama dengan Tergugat di rumah Penggugat, namun belum dikaruniai anak, Penggugat pernah hamil tetapi keguguran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi pertengkaran karena Tergugat pacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat berada di rumah perempuan lain yang ternyata adalah pacar Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah kembali dari Jayapura dengan maksud menemui Penggugat akan tetapi tidak bermalam;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan uang kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat hanya mengirim uang dua kali kepada anak Penggugat, yang pertama sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sudah diusahakan agar Penggugat dengan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu tentang mahar Penggugat;

Saksi ketiga, xxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1997;
- Bahwa Penggugat pernah tinggal bersama dengan Tergugat di rumah Penggugat, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat, pada mulanya keadaan rumah tangganya rukun, namun sejak tahun 2007 sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena terus menerus terjadi pertengkaran sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat, pergi ke Jayapura;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat pacaran dengan perempuan lain;

Hal 29 dari 48 hal Put No. 77/Pdt.G/2011/PA Sj





- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2007;
- Bahwa Tergugat pernah kembali dari Jayapura dengan maksud menemui Penggugat akan tetapi tidak bermalam;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan uang kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa sudah diusahakan agar Penggugat dengan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi keempat, xxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1997 di xxx, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa selama Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat, pada mulanya keadaan rumah tangganya rukun, namun sejak tahun 2007 sering terjadi pertengkaran, akhirnya tahun 2008 berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat pacaran dengan perempuan lain;



- Bahwa saksi mengaku pernah melihat Tergugat bersama pacarnya;
- Bahwa saksi mengaku pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena bertetangga dekat dengan Penggugat dan sering ke rumah Penggugat;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa sudah diusahakan agar Penggugat dengan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat

*Hal 31 dari 48 hal Put No. 77/Pdt.G/2011/PA Sj*



(1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 77/Pdt.G/2011/PA Sj tanggal 8 Juni 2011 oleh **Drs. Muhammadong, M.H.** selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh pemohon adalah telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon pencemburu dan Pemohon ingin punya anak, sementara Termohon mendalilkan bahwa terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga disebabkan karena Pemohon mempunyai wanita lain dan tidak melaksanakan tanggungjawabnya sebagai suami serta Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal sudah dua tahun lebih lamanya;

Bahwa Termohon mendalilkan terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga adalah sejak tahun 2007, bukan sejak tahun 2009 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon hal mana



sejak itu pula Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa karena sebagian dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, sehingga Pemohon harus membuktikan dalil- dalil permohonannya, untuk itu Pemohon di depan persidangan mengajukan bukti tertulis bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formal dan materiil, karena di buat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar permohonan Pemohon, sehingga dalam hal ini, telah di peroleh data yang cukup membuktikan tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, yang hingga kini keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan pula saksi- saksi, yang berasal dari pihak keluarga atau orang dekatnya dan saksi- saksi tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi dan saksi- saksi tersebut adalah orang yang tidak terlarang menurut undang- undang dan keterangannyapun bersumber dari apa yang di lihat, didengar dan di ketahuinya sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut dinyatakan mempunyai nilai pembuktian.

*Hal 33 dari 48 hal Put No. 77/Pdt.G/2011/PA Sj*



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi Pemohon diperoleh pula data yang saling bersesuaian dengan dalil- dalil permohonan Pemohon, baik tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah, maupun tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sampai pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih dua tahun lamanya, sehingga dari pembuktian tersebut majelis hakim berpendapat bahwa telah cukup mendukung dalil- dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebagian dalil- dalil Pemohon dibantah oleh Termohon, dan Termohon telah mengajukan alat- alat bukti dan saksi- saksi untuk menguatkan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti yang terungkap di persidangan, maka telah di temukan fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah ba'da dukhul dan belum pernah bercerai, pernikahan mana dilangsungkan pada tanggal 23 Juni 1997;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama sepuluh tahun, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2009



mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon cemburu akibat Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan Pemohon ingin punya anak;

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah dua tahun lamanya, Pemohon tinggal di Jayapura sementara Termohon tinggal di Sinjai ;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon tidak ada saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pernah diusahakan untuk merukunkan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak dapat tercapai lagi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terwujud lagi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT. yang tersebut di dalam Al- Qur'an surah Al- Rum ayat 21 sebagai berikut :

*Hal 35 dari 48 hal Put No. 77/Pdt.G/2011/PA Sj*



و من آيا- تم ان خلق لكم من انفسكم  
ازواجا- لتسكنوا- اليها- وجعل بينكم  
مودة ورحمة ان فى ذلك لآيا- ت لقوم  
يتفكرون

Artinya :

*Dan di antara tanda- tanda kekuasaan- Nya ialah Dia yang menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir ;*

Menimbang, bahwa kemelut yang terjadi di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terus berlanjut tanpa ada penyelesaian yang dapat mempersatukan lagi Pemohon dengan Termohon, yang hingga sekarang dua tahun lebih lamanya pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Jayapura sementara Termohon tinggal di Sinjai, dan selama kurun waktu tersebut tidak saling memperdulikan lagi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, hal mana dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana





maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah cukup beralasan serta upaya damai sudah tidak berhasil lagi, begitu pula fakta di persidangan ternyata Pemohon tetap berketetapan hati bermaksud untuk menceraikan Termohon, sehingga berdasarkan firman Allah SWT dalam Al- Qur'an Surah Al- Baqarah ayat 227,

**و ان عزموا للطلاق فلا ن الله سميع  
عليم**

Artinya

*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ,*

dan berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah seharusnya permohonan pemohon tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa antara pemohon dengan termohon ba'da dukhul dan belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh Pengadilan kepada pemohon untuk diikrarkan terhadap termohon adalah talak satu raj'i;

*Hal 37 dari 48 hal Put No. 77/Pdt.G/2011/PA Sj*





**Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok adalah cerai talak yang penyebutan pihaknya adalah Pemohon dengan Termohon namun oleh karena ada gugatan rekonvensi maka penyebutan pihak berubah dari Pemohon menjadi Tergugat rekonvensi sedang Termohon menjadi Penggugat rekonvensi, maka untuk mempermudah penyebutan selanjutnya maka untuk pertimbangan selanjutnya Penggugat rekonvensi disebut Penggugat sedang Tergugat rekonvensi disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati kedua belah pihak agar membina kembali rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini juga telah melalui tahap mediasi, namun dari hasil laporan mediasi, dinyatakan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk mengembalikan mahar berupa cincin emas 23 karat seberat 3 (tiga) gram kepada Penggugat, yang telah diambil kembali oleh Tergugat dua hari setelah pernikahan;



Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan telah lalai memberikan nafkah lampau kepada Penggugat selama 51 (lima puluh satu) bulan, sejak bulan April 2007 sampai sekarang (bulan Juni 2011);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejak bulan April 2007 sampai sekarang (bulan Juni 2011) sejumlah Rp 3.000.000,00 perbulan X 51 (lima puluh satu) bulan = Rp 153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat berupa 1 (satu) unit mobil kijang yang mana Penggugat tidak mengetahui Nomor Polisi, Nomor mesin dan Nomor rangka mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk menyerahkan setengah dari mobil kijang, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan secara lelang oleh kantor lelang kemudian setengah dari harganya diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dalam proses jawab menjawab, Tergugat menyatakan menolak semua dalil- dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas berguna dan menguntungkan bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti berupa surat dan saksi- saksi;

*Hal 39 dari 48 hal Put No. 77/Pdt.G/2011/PA Sj*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T telah membuktikan tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, yang hingga kini keduanya belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan pula saksi- saksi, dan saksi- saksi tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi dan saksi- saksi tersebut adalah orang yang tidak terlarang menurut undang- undang dan keterangannyapun bersumber dari apa yang di lihat, didengar dan di ketahuinya sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut dinyatakan mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T dan dari keterangan dua orang saksi Penggugat diperoleh pula data yang saling bersesuaian dengan dalil- dalil gugatan Penggugat, baik tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, maupun tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sampai pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih dua tahun lamanya, **tidak demikian halnya** tentang tuntutan Penggugat kepada Tergugat, yaitu mahar berupa emas 23 karat seberat 3 (tiga) gram, nafkah lampau selama 51 (lima puluh satu) bulan terhitung sejak bulan April 2007 sampai sekarang (bulan Juni 2011) dan 1 (satu) unit mobil, maka dari pembuktian tersebut majelis hakim berpendapat bahwa



belum cukup mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan lagi dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan mencabut gugatannya berupa 1 (satu) unit mobil kijang karena Penggugat tidak mengetahui Nomor Polisi, Nomor mesin dan Nomor rangka mobil tersebut;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab yang menjadi masalah adalah tuntutan Penggugat kepada Tergugat, yaitu mahar berupa emas 23 karat seberat 3 (tiga) gram dan nafkah lampau selama 51 (lima puluh satu) bulan terhitung sejak bulan April 2007 sampai sekarang (bulan Juni 2011)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat mengenai mahar dan nafkah lampau ini, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T, maka terbukti yang dijadikan mahar oleh tergugat sewaktu tergugat menikahi penggugat adalah berupa cincin emas 23 karat seberat 3 (tiga) gram dan berdasarkan bukti tersebut dinyatakan telah dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat yang menyatakan bahwa mahar Penggugat dari Tergugat berupa cincin emas 23 karat seberat 3 (tiga) gram telah diserahkan pada saat akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat dan saksi juga menyatakan tidak tahu tentang mahar Penggugat yang

*Hal 41 dari 48 hal Put No. 77/Pdt.G/2011/PA Sj*



telah diambil oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang menyatakan bahwa saksi tidak mengetahui tentang persoalan mahar Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan mahar Penggugat dari Tergugat berupa cincin emas 23 karat seberat 3 (tiga) gram telah dibayar tunai dan telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat pada saat akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat dan baik saksi pertama dan kedua juga menyatakan tidak tahu tentang mahar Penggugat yang telah diambil oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah melakukan sumpah pemutus yang menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat tentang mahar berupa cincin emas 23 karat seberat 3 (tiga) gram, yang telah diambil kembali oleh Tergugat dua hari setelah pernikahan adalah benar, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya terhadap Tergugat tentang mahar berupa cincin emas 23 karat seberat 3 (tiga) gram;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat mengenai nafkah lampau, maka tergugat tidak sanggup untuk memenuhinya karena tergugat belum mempunyai pekerjaan



tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ketiga dan keempat diperoleh keterangan yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sejak tahun 2007, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya terhadap Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat menuntut tergugat untuk membayar nafkah lampau selama 51 (lima puluh satu) bulan terhitung sejak bulan April 2007 sampai sekarang (bulan Juni 2011);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, maka telah di temukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah ba'da dukhul dan belum pernah bercerai, pernikahan mana dilangsungkan pada tanggal 23 Juni 1997;
- Bahwa dua hari setelah pernikahan, Tergugat mengambil kembali mahar berupa cincin emas 23 karat seberat 3 (tiga) gram yang telah diserahkan kepada Penggugat pada saat akad nikah;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi

*Hal 43 dari 48 hal Put No. 77/Pdt.G/2011/PA Sj*



antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2007 telah mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai sekarang (tahun 2011);

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh Tergugat yang mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu sejak tahun 2007, Penggugat tidak pernah diberi nafkah belanja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa mahar adalah pemberian wajib seorang mempelai pria kepada mempelai wanita yang penyerahannya harus tunai dan langsung diberikan kepada mempelai wanita dan sejak itu harus menjadi hak pribadi dan dikuasai sepenuhnya oleh mempelai wanita (vide Pasal 30-33 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 dan 34 Kompilasi Hukum Islam, dapat dipahami bahwa kewajiban seorang mempelai pria terhadap mahar adalah menyerahkan mahar tersebut kepada mempelai wanita sejak terjadinya akad nikah dan sejak itu mahar tersebut telah menjadi hak pribadi dan dikuasai sepenuhnya oleh mempelai wanita.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa sumpah pemutus yang dilakukan oleh Penggugat, maka petitum no.





2 yang menyatakan “menghukum Tergugat untuk mengembalikan mahar berupa cincin emas 23 karat seberat 3 (tiga) gram kepada Penggugat”, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa keterangan saksi ketiga dan keempat yang menyatakan bahwa sejak tahun 2007 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja untuk kebutuhan hidup sehari-hari kepada Penggugat, maka petitum no. 3 yang menyatakan “menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp. ....(.....)” dapat dikabulkan, dengan jumlah yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat untuk membayarnya bersarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat menyatakan tidak mempermasalahkan lagi (mencabut) tuntutan nya tentang harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil kijang, maka dengan demikian petitum no. 3 dinyatakan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi.

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Hal 45 dari 48 hal Put No. 77/Pdt.G/2011/PA Sj





Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini .

### **M E N G A D I L I**

#### **Dalam konvensi**

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Membari izin kepada Pemohon, **xxxx** untuk menjatuhkan kan talak satu raj'i terhadap Termohon, **xxxx** di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak atas perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai

#### **Dalam rekonsensi**

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan mahar berupa cincin emas 23 karat seberat 3 (tiga) gram kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp.....,00 (tiga seratus ribu rupiah);



- Menolak ..mengesampingkan...sebagian atau  
selebihnya; ????????

**Dalam konvensi dan rekonvensi**

- Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk  
membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini  
yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.  
..... (.....);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Agama Sinjai pada hari Rabu tanggal 12  
Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 14  
Zulkaidah 1432 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum oleh Drs. H. SYAMSUL BAHRI selaku  
Ketua Majelis,  
Drs. MUHAMMAD JUNAID dan Hj. SITI JANNATUL HILMI,  
S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang  
ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama  
Sinjai tanggal 7 Juni 2011 serta dibantu oleh  
Dra. HJ. BAHRAH, sebagai Panitera Pengganti dengan  
dihadiri oleh Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi dan  
Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. MUHAMMAD JUNAID

Drs. H. SYAMSUL BAHRI

Hal 47 dari 48 hal Put No. 77/Pdt.G/2011/PA Sj



Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A.

PANITERA

PENGGANTI,

Dra. HJ. BAHRAH

**Perincian biaya**

- Pencatatan	Rp.	30.000,00
- Administrasi	Rp.	50.000,00
- Panggilan	Rp.	400.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00

J u m l a h Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan  
puluh satu ribu rupiah)